



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan pranata keagamaan yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa Kabupaten Kerinci memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah yang besar sehingga perlu dioptimalkan pengelolaannya secara terencana, terpadu, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah;
- c. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diperlukan peran Pemerintah Daerah melalui pemberian fasilitasi, dukungan kebijakan, koordinasi, pembinaan, serta kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kerinci dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 58 Tahun 1958 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra

Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI TATA KELOLA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kerinci,

yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Kerinci, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum sesuai dengan syariat Islam.
7. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan atau diberikan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan zakat, infak, dan sedekah.
9. Fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk kebijakan, koordinasi, pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, kerja sama, dan bentuk dukungan lainnya untuk mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
10. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
13. Pendistribusian adalah penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
14. Pendayagunaan adalah upaya pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian penerima manfaat.
15. Penerima Manfaat adalah perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga yang menerima zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
16. Penghimpunan adalah kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci dan Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara produktif dan berkelanjutan.
18. Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah sistem yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data, informasi, layanan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
19. Kerja Sama adalah hubungan kemitraan antara BAZNAS Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, BAZNAS Kabupaten Kerinci, Unit Pengumpul Zakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
- b. mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah sebagai sumber pendanaan sosial keagamaan untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, BAZNAS Kabupaten Kerinci, Unit Pengumpul Zakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah;
- e. mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan pendayagunaan zakat, infak, dan

sedekah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang produktif dan berkelanjutan; dan

- g. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. perencanaan dan pengelolaan;
- c. pengumpulan;
- d. pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. peran Pemerintah Daerah;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sistem informasi dan pelaporan;
- h. pembinaan, monitoring, dan evaluasi;
- i. kerja sama; dan
- j. pendanaan.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. fasilitasi sosialisasi, edukasi, dan literasi zakat, infak, dan sedekah;
 - c. fasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. dukungan pengembangan sistem informasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
 - e. fasilitasi pembentukan dan pembinaan Unit Pengumpul Zakat; dan/atau
 - f. bentuk dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan pendanaan kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Kerinci yang tidak dapat dibiayai dari dana amil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di daerah.
- (2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat;
 - b. penguatan kelembagaan BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi program pengelolaan zakat dengan program pembangunan daerah; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 8

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib memberikan dukungan dan kemudahan kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan UPZ

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. perangkat daerah;
 - b. badan usaha milik daerah;

- c. kecamatan;
 - d. desa atau kelurahan;
 - e. masjid, musala, dan tempat ibadah Islam lainnya;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi vertikal;
 - h. badan usaha swasta; dan/atau
 - i. lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Unit Pengumpul Zakat mempunyai tugas:
- a. membantu BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat, infak, dan sedekah;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci secara berkala; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada prinsip syariat Islam, amanah, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan, desa atau kelurahan, dan lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan kebijakan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. koordinasi antarinstansi;
 - d. sosialisasi dan edukasi; dan/atau
 - e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat secara berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bimbingan teknis;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. pendampingan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
 - d. monitoring dan evaluasi kinerja; dan
 - e. penguatan tata kelola organisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, pengelolaan, pelaporan, dan pembinaan Unit Pengumpul Zakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan dukungan administratif;
 - b. penunjukan pengurus Unit Pengumpul Zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - d. penyampaian informasi dan sosialisasi kepada pegawai; dan
 - f. dukungan lain yang diperlukan untuk optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan tugas Unit Pengumpul Zakat.

Pasal 14

- (1) Camat, Kepala Desa, dan Lurah memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Unit Pengumpul Zakat di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. dukungan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Kerinci;
 - b. penyediaan data dan informasi yang diperlukan;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - d. dukungan terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 15

- (1) Pengurus masjid, musala, lembaga pendidikan Islam, dan lembaga keagamaan Islam lainnya dapat mengajukan pembentukan Unit Pengumpul Zakat

kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci.

- (2) Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci.
- (3) Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh Unit Pengumpul Zakat wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, BAZNAS Kabupaten Kerinci, dan lembaga terkait melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mendukung upaya penanggulangan kemiskinan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
 - c. memperkuat pemberdayaan ekonomi umat;
 - d. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial;
 - e. mendukung pengembangan usaha mikro dan usaha ekonomi produktif masyarakat; dan
 - f. mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan, BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. sosial;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. koperasi dan usaha mikro;
 - f. ketahanan pangan; dan/atau
 - g. urusan pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengurangi independensi BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi integrasi data kemiskinan daerah, data kesejahteraan sosial, dan data penerima manfaat program pembangunan daerah dengan data mustahik yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ketepatan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. menghindari tumpang tindih bantuan;
 - c. meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. memperkuat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam forum koordinasi pembangunan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Keterlibatan BAZNAS Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyinergikan program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dengan program pembangunan daerah.

Pasal 20

Hasil koordinasi dan sinergi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal X menjadi bahan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Penyusunan Program

Pasal 21

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci menyusun program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara terencana, terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan syariat Islam;
 - b. prioritas kebutuhan mustahik;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - d. potensi zakat, infak, dan sedekah di Daerah;
 - e. program pembangunan daerah; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja tahunan BAZNAS Kabupaten Kerinci.

Pasal 22

- (1) Program pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal X disusun untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
 - c. memperluas jangkauan layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah; dan
 - d. meningkatkan kemudahan, keamanan, dan transparansi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Program pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan Unit Pengumpul Zakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Program pendistribusian zakat disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil, merata, tepat sasaran, dan akuntabel.
- (3) Program pendistribusian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. bantuan pendidikan;
 - c. bantuan kesehatan;
 - d. bantuan kemanusiaan;
 - e. bantuan keagamaan; dan/atau
 - f. bentuk bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah disusun untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi mustahik.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. pengembangan usaha mikro dan usaha produktif;
 - c. peningkatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan/atau
 - f. program lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi perubahan status mustahik menjadi muzaki.

Pasal 25

Dalam penyusunan program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Unit Pengumpul Zakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 26

Program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dievaluasi secara berkala sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan manfaat bagi masyarakat.

Paragraf 2 **Penyelarasan Program**

Pasal 27

- (1) Program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah diselaraskan dengan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. meningkatkan kesejahteraan mustahik;
 - d. menghindari tumpang tindih pemberian bantuan; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelarasan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal X, BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, serta urusan pemerintahan terkait lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. sinkronisasi perencanaan program;
 - c. penetapan sasaran penerima manfaat;
 - d. pelaksanaan program secara terpadu; dan
 - e. monitoring dan evaluasi bersama.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan dan pemutakhiran data kemiskinan daerah yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar penetapan prioritas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (2) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam mengenai mustahik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Program pendayagunaan zakat diprioritaskan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan yang bersifat produktif dan berkelanjutan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan modal usaha mikro;
 - b. pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja;
 - c. pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - d. pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat;
 - e. bantuan sarana usaha; dan/atau
 - f. program pemberdayaan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 31

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penyelarasan program zakat, infak, dan sedekah dengan program penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan penyusunan program pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 32

- (1) Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah diprioritaskan untuk program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup penerima manfaat.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kemanfaatan;
 - b. keadilan;
 - c. pemerataan;
 - d. keberlanjutan;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pemberdayaan.
- (3) Pendayagunaan zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal X diprioritaskan bagi mustahik dan kelompok masyarakat rentan.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan usaha mikro dan usaha produktif;
 - b. bantuan modal usaha;
 - c. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
 - d. pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - f. penguatan ketahanan pangan masyarakat;
 - g. bantuan sarana dan prasarana usaha produktif;
 - h. pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan miskin; dan/atau
 - i. program pemberdayaan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan sosial penerima manfaat.
- (2) Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dilaksanakan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penerima manfaat.

Pasal 36

Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat diupayakan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik sehingga secara bertahap mampu bertransformasi menjadi muzaki.

Pasal 37

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci memprioritaskan pengembangan program zakat produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Program zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian bantuan usaha, penguatan kapasitas usaha, pendampingan, dan akses pemasaran bagi mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUMPULAN

Bagian Kesatu Fasilitasi Pembayaran

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan pembayaran zakat, infak, dan sedekah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi mengenai pembayaran zakat, infak, dan sedekah;
 - b. dukungan terhadap pembentukan dan operasional Unit Pengumpul Zakat;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembayaran zakat, infak, dan sedekah;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pembayaran elektronik;
 - e. kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci mengembangkan layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah yang mudah, aman, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran secara langsung pada BAZNAS atau Unit Pengumpul Zakat;

- b. layanan jemput zakat;
- c. transfer melalui rekening yang ditetapkan oleh BAZNAS;
- d. pembayaran melalui sistem elektronik dan kanal digital; dan/atau
- e. mekanisme lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga lainnya dapat memfasilitasi penyampaian informasi dan layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah kepada pegawai, karyawan, dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kebebasan dan kesadaran setiap orang dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam memberikan fasilitasi pembayaran zakat, infak, dan sedekah, Pemerintah Daerah, BAZNAS Kabupaten Kerinci, dan Unit Pengumpul Zakat wajib memperhatikan prinsip kemudahan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghimpunan

Pasal 42

- (1) Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Daerah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci dan Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.
- (3) Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 43

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci menyusun dan melaksanakan strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah berdasarkan potensi yang terdapat di Daerah.

- (2) Strategi penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
 - b. pembentukan dan pembinaan Unit Pengumpul Zakat;
 - c. kerja sama dengan instansi pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pembayaran digital;
 - e. layanan konsultasi dan layanan jemput zakat; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Unit Pengumpul Zakat melakukan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dalam wilayah atau lingkungan kerjanya berdasarkan penugasan dari BAZNAS Kabupaten Kerinci.
- (2) Unit Pengumpul Zakat wajib:
- a. melakukan pencatatan atas penerimaan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. menyetorkan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyampaikan laporan penghimpunan secara berkala kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci; dan
 - d. menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang dihimpun.

Pasal 45

- (1) Muzaki dapat menunaikan zakat melalui:
- a. BAZNAS Kabupaten Kerinci;
 - b. Unit Pengumpul Zakat; atau
 - c. saluran pembayaran lain yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui layanan elektronik.

Pasal 46

- (1) Setiap penghimpunan zakat, infak, dan sedekah wajib disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat secara berkala untuk menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaannya.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kecamatan, desa atau kelurahan, serta lembaga lainnya yang telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat wajib mendukung pelaksanaan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan informasi, sosialisasi, dan fasilitasi layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 49

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemudahan layanan, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan layanan pembayaran secara elektronik;
- b. penggunaan aplikasi dan platform digital;
- c. penyediaan sistem informasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
- d. penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media digital;
- e. penerbitan bukti pembayaran secara elektronik; dan/atau

- f. pengembangan inovasi layanan digital lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, penyelenggara sistem pembayaran, badan usaha, dan pihak lainnya dalam pengembangan dan penyelenggaraan layanan digital penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip keamanan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Sistem teknologi informasi yang digunakan dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah harus menjamin:
 - a. keamanan transaksi;
 - b. keakuratan data dan informasi;
 - c. kerahasiaan dan perlindungan data pribadi;
 - d. kemudahan akses layanan; dan
 - e. keterlacakan transaksi.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui:

- a. dukungan infrastruktur teknologi informasi;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- c. peningkatan literasi digital; dan/atau
- d. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sebagai dasar pengembangan dan peningkatan kualitas layanan.

Bagian Keempat Edukasi dan Sosialisasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kabupaten Kerinci melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat dan anjuran infak serta sedekah;
 - b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat;
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
 - d. mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 56

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dapat dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat;
 - b. seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - c. kampanye publik;
 - d. media cetak, media elektronik, dan media sosial;
 - e. kegiatan keagamaan;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. metode lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat bekerja sama dengan:
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. badan usaha;
 - g. media massa; dan/atau
 - h. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi.

Pasal 58

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan edukasi dan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah melalui:

- a. dukungan kebijakan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyebaran informasi kepada masyarakat; dan/atau
- d. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan edukasi dan sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman, partisipasi, dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mendukung gerakan sadar zakat sebagai bagian dari upaya penguatan solidaritas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan di Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian edukasi zakat, infak, dan sedekah dalam berbagai kegiatan pembinaan masyarakat, keagamaan, sosial, dan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Pendistribusian

Paragraf 1 Penetapan Prioritas Penerima

Pasal 61

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. keadilan;
 - b. pemerataan;
 - c. kewilayahan;
 - d. kebutuhan;
 - e. kemanfaatan; dan
 - f. skala prioritas.

Pasal 62

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci menetapkan prioritas penerima manfaat berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi.
- (2) Pendataan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Unit Pengumpul Zakat, lembaga keagamaan, dan pihak terkait lainnya.

Pasal 63

- (1) Penetapan prioritas penerima manfaat zakat diberikan kepada golongan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Dalam hal jumlah mustahik melebihi kemampuan pendistribusian zakat, prioritas diberikan kepada:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. mustahik yang memiliki kebutuhan mendesak;
 - d. mustahik yang berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi; dan/atau
 - e. mustahik yang menjadi sasaran program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Pasal 64

- (1) Penetapan prioritas penerima manfaat infak dan sedekah dilakukan dengan memperhatikan tujuan pemberian, kebutuhan masyarakat, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya.
- (2) Penerima manfaat infak dan sedekah dapat meliputi perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan pihak lain yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam menetapkan prioritas penerima manfaat, BAZNAS Kabupaten Kerinci memperhatikan data kemiskinan, data kesejahteraan sosial, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kebutuhan riil penerima manfaat tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam.

Paragraf 2 Program Bantuan

Pasal 66

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan melalui program yang memberikan manfaat bagi penerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sosial;
 - b. program pendidikan;
 - c. program kesehatan;
 - d. program ekonomi produktif;
 - e. program kemanusiaan; dan
 - f. program keagamaan.

Pasal 67

- (1) Program sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (2) huruf a ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dan masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Program sosial dapat berupa:
 - a. bantuan pangan;
 - b. bantuan sandang;
 - c. bantuan tempat tinggal layak huni;
 - d. bantuan bagi lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang disabilitas;
 - e. bantuan bagi korban bencana sosial; dan/atau
 - f. bantuan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 68

- (1) Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (2) huruf b ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi penerima manfaat.
- (2) Program pendidikan dapat berupa:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan perlengkapan sekolah;

- c. bantuan biaya pendidikan;
- d. peningkatan kompetensi dan keterampilan;
- e. dukungan sarana dan prasarana pendidikan; dan/atau
- f. bantuan pendidikan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 69

- (1) Program kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (2) huruf c ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penerima manfaat.
- (2) Program kesehatan dapat berupa:
 - a. bantuan biaya pengobatan;
 - b. bantuan pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan pemenuhan gizi;
 - d. kegiatan promotif dan preventif kesehatan;
 - e. dukungan sarana kesehatan; dan/atau
 - f. bantuan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 70

- (1) Program ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (2) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penerima manfaat.
- (2) Program ekonomi produktif dapat berupa:
 - a. bantuan modal usaha;
 - b. bantuan sarana usaha;
 - c. pelatihan kewirausahaan;
 - d. pendampingan usaha;
 - e. pengembangan usaha mikro dan usaha produktif; dan/atau
 - f. program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Pasal 71

- (1) Program kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (2) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kondisi darurat atau membutuhkan bantuan kemanusiaan.
- (2) Program kemanusiaan dapat berupa:
 - a. bantuan korban bencana alam;
 - b. bantuan korban bencana nonalam;
 - c. bantuan tanggap darurat;
 - d. bantuan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana; dan/atau
 - e. bantuan kemanusiaan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 72

- (1) Program keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X ayat (2) huruf f ditujukan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat.
- (2) Program keagamaan dapat berupa:
 - a. bantuan bagi mualaf;
 - b. pembinaan dan penguatan kapasitas Da'i;
 - c. bantuan kegiatan syiar Islam;
 - d. bantuan sarana keagamaan;
 - e. pendidikan dan pembinaan keagamaan; dan/atau
 - f. program keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat, kemampuan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, serta hasil pendataan dan verifikasi penerima manfaat.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 74

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendayagunaan zakat produktif bertujuan untuk:
 - a. mengentaskan kemiskinan;
 - b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik;
 - c. mengembangkan kemandirian ekonomi mustahik;
 - d. menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; dan
 - e. mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki.

Pasal 75

- (1) Pendayagunaan zakat produktif dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima manfaat.

- (2) Calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada:
- a. fakir dan miskin yang memiliki usaha atau potensi usaha produktif;
 - b. pencari kerja dari keluarga miskin;
 - c. pelaku usaha mikro dari kelompok mustahik;
 - d. kelompok usaha bersama masyarakat miskin; dan/atau
 - e. penerima manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pasal 76

- (1) Pendayagunaan zakat produktif dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan modal usaha;
 - b. bantuan sarana dan prasarana usaha;
 - c. bantuan peralatan kerja;
 - d. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
 - e. pendampingan usaha;
 - f. pengembangan usaha mikro dan usaha produktif; dan/atau
 - g. bentuk pemberdayaan ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara individu atau kelompok.

Pasal 77

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap penerima manfaat zakat produktif.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kapasitas usaha penerima manfaat;
 - b. memastikan keberlanjutan usaha;
 - c. meningkatkan pendapatan penerima manfaat; dan
 - d. mengukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

Pasal 78

- (1) Dalam pelaksanaan program zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 79

BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program zakat produktif berdasarkan indikator :

- a. peningkatan pendapatan penerima manfaat;
- b. perkembangan usaha penerima manfaat;
- c. peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat;
- d. penurunan tingkat ketergantungan terhadap bantuan; dan
- e. transformasi mustahik menjadi muzaki.

BAB VII PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kebijakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dukungan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan daerah yang mendukung pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. fasilitasi koordinasi dan kerja sama antarinstansi;
 - c. fasilitasi pembentukan dan pembinaan Unit Pengumpul Zakat;
 - d. dukungan edukasi, sosialisasi, dan literasi zakat;
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi; dan/atau
 - f. bentuk dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung:
 - a. kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Kerinci;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;

- c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pengembangan sistem informasi dan digitalisasi layanan;
 - e. kegiatan edukasi dan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kerinci.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pemberian dukungan kebijakan dan anggaran oleh Pemerintah Daerah tidak mengurangi independensi BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Dukungan Sarana dan Prasarana**

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 85

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dapat berupa:
- a. gedung atau ruang pelayanan;

- b. peralatan kantor;
 - c. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. sistem informasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
 - e. sarana pelayanan dan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
 - f. sarana edukasi dan sosialisasi; dan/atau
 - g. sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar kebutuhan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penggunaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

BAZNAS Kabupaten Kerinci bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah, dan prioritas pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Fasilitasi Kerjasama

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Kerinci dengan berbagai pihak dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dapat dilakukan dengan:
- a. instansi pemerintah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. lembaga keuangan syariah;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. lembaga keagamaan;
 - i. organisasi kemasyarakatan;
 - j. lembaga filantropi;
 - k. media massa; dan/atau
 - l. pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

Pasal 91

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
- b. pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
- c. edukasi dan sosialisasi;
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pengembangan teknologi informasi;
- f. pertukaran data dan informasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- i. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama melalui:
- a. koordinasi antar pemangku kepentingan;
 - b. penyelenggaraan forum komunikasi dan kemitraan;
 - c. pemberian dukungan administratif;
 - d. penyediaan data dan informasi yang diperlukan; dan/atau

- e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi independensi BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pasal 93

Kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 94

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial;
 - b. mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
 - c. meningkatkan efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
 - d. mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; dan
 - e. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 95

- (1) Peran serta masyarakat dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan melalui:
- a. pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Kerinci atau Unit Pengumpul Zakat;
 - b. penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai zakat, infak, dan sedekah;
 - c. dukungan terhadap kegiatan sosialisasi dan kampanye sadar zakat;
 - d. pembentukan dan pengelolaan Unit Pengumpul

- Zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. bentuk partisipasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara sukarela, sadar, dan bertanggung jawab.

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian masukan dalam penyusunan program pendayagunaan;
 - b. keterlibatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
 - c. pendampingan penerima manfaat;
 - d. dukungan sumber daya, keahlian, dan jejaring kemitraan;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan program; dan/atau
 - f. bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menghormati kewenangan BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 97

Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kabupaten Kerinci mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui:

- a. edukasi dan sosialisasi;
- b. penyediaan akses informasi;
- c. penguatan kemitraan;
- d. pemberian apresiasi kepada pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah; dan/atau
- e. bentuk dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Kemitraan dengan Organisasi masyarakat**

Pasal 99

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat menjalin kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan;
 - b. kemitraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kemanfaatan; dan
 - f. sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. edukasi dan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah;
- b. penguatan peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- d. pendampingan penerima manfaat;
- e. penggalangan dukungan sosial; dan/atau
- f. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Kemitraan dengan dunia usaha dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
- b. pembentukan Unit Pengumpul Zakat;
- c. pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selaras dengan program pendayagunaan zakat;
- d. pemberdayaan usaha mikro dan usaha produktif bagi mustahik;
- e. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
- f. dukungan sarana dan prasarana usaha; dan/atau
- g. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Kemitraan dengan lembaga pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. edukasi dan literasi zakat, infak, dan sedekah;
- b. penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat;
- f. pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada lembaga pendidikan; dan/atau
- g. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X melalui koordinasi, komunikasi, dan dukungan kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengurangi independensi BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 104

Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pasal 105

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci mengembangkan dan menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. kemudahan akses;
 - c. keamanan informasi;
 - d. keakuratan data;

- e. transparansi; dan
 - f. akuntabilitas.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Sistem informasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah paling sedikit memuat:

- a. data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
- b. data muzaki dan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. data pendistribusian dan pendayagunaan;
- d. data program dan kegiatan;
- e. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah; dan
- f. informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Bagian Kedua Pelaporan dan Publikasi

Pasal 107

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci wajib menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. pengelolaan aset;
 - e. laporan keuangan; dan
 - f. informasi lain yang diperlukan.
- (3) Unit Pengumpul Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci.

Pasal 108

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci wajib mempublikasikan informasi mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat.

- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. laman resmi;
 - d. media sosial; dan/atau
 - e. media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi.

Bagian Ketiga Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 109

- (1) Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keterbukaan informasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. penyediaan akses informasi kepada masyarakat;
 - c. publikasi laporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah; dan
 - d. mekanisme pengaduan masyarakat.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pencatatan dan pelaporan yang tertib;
 - b. pengelolaan keuangan sesuai standar yang berlaku;
 - c. pengawasan internal;
 - d. audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. evaluasi kinerja secara berkala.

Pasal 110

- (1) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Kerinci menyediakan sarana penyampaian aspirasi, saran, dan pengaduan terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 111

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas pengelolaan data, dan

penguatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan kewenangannya.

BAB X **PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

Bagian Kesatu **Pembinaan**

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan efektivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
 - d. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. meningkatkan manfaat zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat.

Pasal 113

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan edukasi;
- b. bimbingan teknis;
- c. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. konsultasi dan pendampingan;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi kerja sama dan kemitraan; dan/atau
- g. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat secara berkala untuk meningkatkan kualitas penghimpunan, pelaporan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 115

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara berkala.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 116

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal X+3 dilakukan untuk:

- a. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan;
- b. mengukur pencapaian tujuan dan sasaran program;
- c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan program;
- d. menilai tingkat manfaat program bagi penerima manfaat; dan
- e. menyusun rekomendasi perbaikan program.

Pasal 117

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. pemantauan lapangan;
- c. penilaian kinerja program;
- d. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- e. metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengukuran Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pasal 118

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci melakukan pengukuran efektivitas pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara berkala.
- (2) Pengukuran efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dan mencapai tujuan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 119

Pengukuran efektivitas pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah paling sedikit dilakukan berdasarkan indikator:

- a. ketepatan sasaran penerima manfaat;
- b. tingkat penyerapan dan pemanfaatan bantuan;
- c. peningkatan pendapatan penerima manfaat;
- d. peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial;
- e. peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat;
- f. tingkat kepuasan penerima manfaat; dan
- g. perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.

Pasal 120

Hasil monitoring, evaluasi, dan pengukuran efektivitas pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah digunakan sebagai dasar:

- a. penyempurnaan kebijakan dan program;
- b. peningkatan kualitas pelayanan;
- c. penyusunan rencana kerja;
- d. penguatan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah; dan
- e. penyampaian informasi kepada masyarakat.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 121

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kemitraan;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kemanfaatan; dan
 - f. sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dapat dilakukan dalam bidang:

- a. penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
- b. pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
- c. edukasi dan sosialisasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pengembangan sistem informasi dan teknologi;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. penguatan kelembagaan; dan/atau
- i. bidang lainnya yang mendukung pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 123

Kerja sama dengan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
- b. pembentukan Unit Pengumpul Zakat;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- d. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
- f. dukungan teknologi informasi; dan/atau
- g. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Kerja sama dengan lembaga pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. edukasi dan literasi zakat, infak, dan sedekah;
- b. penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
- f. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pendampingan penerima manfaat;
- d. penguatan jaringan kemitraan;
- e. kegiatan kemanusiaan; dan/atau
- f. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi antar pemangku kepentingan;
 - b. penyelenggaraan forum kemitraan;
 - c. dukungan kebijakan dan administrasi;
 - d. penyediaan data dan informasi; dan/atau
 - e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. mekanisme pelaksanaan;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 128

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal X diprioritaskan untuk mendukung:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. pemberdayaan ekonomi mustahik;
- c. peningkatan kualitas pendidikan;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- e. kegiatan kemanusiaan;
- f. penguatan kehidupan keagamaan; dan
- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 129

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak,

dan sedekah bersumber dari:

- a. hak amil sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada BAZNAS Kabupaten Kerinci yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mendukung:
 - a. operasional kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. pengembangan sistem informasi dan digitalisasi layanan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten/Kota.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 131

- (1) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penggunaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) BAZNAS Kabupaten Kerinci wajib menyusun laporan penggunaan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat digunakan untuk pendistribusian zakat kepada mustahik, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Pengawasan terhadap penggunaan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah atau BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat memberikan penghargaan kepada muzaki, Unit Pengumpul Zakat, badan usaha, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lain yang berkontribusi dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah;
 - b. mendorong peningkatan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
 - d. memperkuat kemitraan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah; dan
 - e. memberikan apresiasi atas kontribusi dan kepedulian sosial.

Pasal 136

Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dapat meliputi:

- a. muzaki perseorangan;
- b. muzaki badan;
- c. Unit Pengumpul Zakat;
- d. perangkat daerah;
- e. badan usaha milik negara;
- f. badan usaha milik daerah;
- g. perusahaan swasta;
- h. lembaga pendidikan;
- i. organisasi kemasyarakatan;
- j. lembaga keagamaan; dan/atau
- k. pihak lain yang berkontribusi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 137

Penilaian pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit:

- a. kontribusi dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah;
- b. dukungan terhadap program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
- c. inovasi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
- d. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. keberlanjutan kontribusi; dan/atau
- f. dampak sosial yang dihasilkan.

Pasal 138

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam penghargaan;
- b. sertifikat penghargaan;
- c. plakat atau tanda penghargaan; dan/atau
- d. bentuk penghargaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan hak keuangan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 139

Tata cara penilaian, penetapan, dan pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati atau BAZNAS Kabupaten Kerinci sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

Diundangkan di Siulak
Pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH BUPATI KERINCI

ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TENTANG
FASILITASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

I. UMUM

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen sosial keagamaan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan solidaritas sosial, serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memberikan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya melalui dukungan kebijakan, koordinasi, pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, pengembangan sistem informasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Kabupaten Kerinci memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah yang cukup besar yang perlu dikelola secara efektif dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan mekanisme fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kelembagaan, perencanaan dan pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, peran Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat, sistem informasi dan pelaporan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, kerja sama, serta pendanaan dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Kerinci.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "pedoman" adalah acuan bagi Pemerintah Daerah, BAZNAS Kabupaten Kerinci, Unit Pengumpul Zakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan fasilitasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah tercapainya tujuan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara optimal.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah penggunaan sumber daya secara tepat guna dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "potensi zakat, infak, dan sedekah" adalah kemampuan penghimpunan dana sosial keagamaan yang berasal dari masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepatuhan masyarakat" adalah kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan anjuran berinfaq serta bersedekah sesuai dengan syariat Islam.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "produktif dan berkelanjutan" adalah pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi penerima manfaat secara terus-menerus dan tidak hanya bersifat konsumtif.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kelembagaan" meliputi pengaturan mengenai BAZNAS Kabupaten Kerinci, Unit Pengumpul Zakat, serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perencanaan dan pengelolaan" meliputi penyusunan program, penyelarasan program, dan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengumpulan" meliputi fasilitasi pembayaran, penghimpunan, pemanfaatan teknologi informasi, serta edukasi dan sosialisasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendistribusian dan pendayagunaan" meliputi penetapan prioritas penerima manfaat, program bantuan, serta pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk kegiatan produktif dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "peran Pemerintah Daerah" meliputi dukungan kebijakan, dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitasi kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat" meliputi partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha, serta lembaga pendidikan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sistem informasi dan pelaporan" meliputi pengelolaan data dan informasi, pelaporan, publikasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pembinaan, monitoring, dan evaluasi" meliputi kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kerja sama" adalah kerja sama yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci dengan berbagai pihak dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "pendanaan" adalah sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Koordinasi dilakukan untuk meningkatkan sinergi program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dengan program pembangunan daerah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "independensi BAZNAS Kabupaten Kerinci" adalah kewenangan BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa intervensi pihak lain.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "integrasi data" adalah penyelarasan dan pemanfaatan data yang dimiliki Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kabupaten Kerinci untuk mendukung ketepatan sasaran program.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah bahwa pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah harus memberikan manfaat yang nyata bagi penerima manfaat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah pemberian manfaat dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan ketentuan syariat Islam.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah manfaat zakat, infak, dan sedekah dapat dirasakan oleh

masyarakat yang berhak di berbagai wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah program dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, keuangan, dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian penerima manfaat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mustahik" adalah pihak yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat Islam.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dukungan kebijakan" adalah kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai kewenangannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Pemberian dukungan anggaran dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Fasilitasi kerja sama dimaksudkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah keterhubungan antar data, informasi, dan layanan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR